

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Jamilah
jamilah10694@gmail.com
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out the influence of Third Party Fund (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Return on Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), and The Operating Cost to the Operating Revenue (BOPO) and mudharabah financing. The population of this research is bank umum syariah which are listed in Bank Indonesia during the 2011-2014 periods by using quarter financial statement. The research sample has been selected by using purposive sampling so that 10 bank umum syariah (160 firm three months) which meet the criteria have been selected as samples. The analysis technique has been done by using multiple regressions have been done by using SPSS program 22.0 version. Based on the result of multiple regressions, it shows that Third Party Funds (DPK) has positive influence to the mudharabah financing; capital adequacy ratio has positive influence to the mudharabah financing, return on asset has negative influence to the mudharabah financing, non performing financing does not have any positive influence to the mudharabah financing, operating cost to the operating revenue (BOPO) has negative influence to the mudharabah financing.

Keywords: *Third Party Fund, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, Non Performing Financing, The Operating Cost to the Operating Revenue, and mudharabah financing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011-2014 dengan menggunakan data laporan keuangan triwulanan. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan 10 bank umum syariah (160 firm three months) yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *return on asset* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *non performing financing* tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci: *Dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, return on asset, non performing financing, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dan pembiayaan mudharabah.*

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, dimana salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah berasal dari lembaga perbankan. Melalui sektor perbankan, dana masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya sehingga lembaga ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana untuk modal usaha ataupun dalam pembiayaan konsumtif.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa perbankan konvensional bukan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat diandalkan. Sistem perbankan syariah juga merupakan lembaga yang lebih dapat diandalkan dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah kepada nasabahnya dimana memberlakukan sistem bagi hasil dan berbagi risiko dengan memberikan penjelasan dan perhitungan atas setiap transaksi yang terjadi dengan nasabah. Perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).

Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga (Andryaniisna dan Sunaryo, 2012).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank umum syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pembiayaan bagi hasil didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang modalnya berasal dari bank umum syariah sepenuhnya dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika terjadi kerugian juga seluruhnya ditanggung oleh bank umum syariah. Sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*.

Kondisi kesehatan perbankan dapat dilihat dari analisis laporan keuangan. Laporan keuangan perbankan menjadi sangat penting dan berpengaruh karena memberikan informasi terhadap pengambilan keputusan. Informasi dari laporan keuangan tersebut akan memenuhi harapan dari pihak-pihak pengguna. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal dan dapat memenuhi harapan para nasabah dan pihak lain yang berkepentingan. Salah satu yang harus diperhatikan oleh bank untuk dapat bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. Apabila kinerja keuangan bank dapat berjalan dengan baik maka kinerja bank juga dapat berjalan optimal untuk menghasilkan keuntungan atau bagi hasil terhadap nasabahnya. *Mudharabah* atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha guna digunakan untuk usaha dengan keuntungan yang dibagi bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank. Dalam mengukur seberapa baik bank dalam mendapatkan laba dari aktivitas operasionalnya dibutuhkan sebuah tolak ukur, yaitu rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2012) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin besar profitabilitas bank

syariah yang tercermin pada rasio *Return On Asset* (ROA) maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut.

Tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting. Dimana tingkat operasional ini sering diukur menggunakan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau biasa disingkat dengan BOPO. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan (Dendawijaya, 2005). Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi sehingga kemungkinan besar bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Modal merupakan suatu faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi termasuk juga bagi bank. Modal bank dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko. Untuk menanggulangi kemungkinan risiko yang terjadi, maka suatu bank harus menyediakan penyediaan modal minimum. Menurut Riyadi (2006), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko pembiayaan.

Faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Adanya pihak ketiga merupakan sumber utama untuk memberikan berbagai pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Semakin banyak dana pihak ketiga dari nasabah kepada bank, semakin banyak pula bank dapat menghimpun dana pihak ketiganya. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) yang besar. *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan nasabah kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut dengan kredit bermasalah. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah melalui prinsip bagi hasil kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya kredit bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *return on asset*, *non performing financing*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011-2014.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis (dalam Raharjo, 2007: 37-46) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Kaihatu, 2006).

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat

dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut.

Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pada bab I tentang ketentuan umum perbankan syariah, bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 bab II tentang asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan Hukum Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005). Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah [2]: 275)

"Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda, Allah SWT. telah berkata kepada saya: menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut." (HR. Hakin hadist ini sahih adanya, lihat subbulussalam 3/21)

"Rahmat Allah SWT. tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya." (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil (Salman, 2011: 217). Secara teknis, *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Muhammad (2005:102) menyebutkan dalam fiqih muamalah, definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak kerja dari pihak lain. Sementara madzhab Maliki menyatakan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada orang yang akan menjalankan usaha.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perbankan atau proyek usaha yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dan habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah (Yaya *et al.*, 2009: 104). Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dengan dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun

dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 154). Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *mudharabah*.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio permodalan sering disebut *capital adequacy ratio*. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan. Kuncoro dan Suhardjono (2011: 248) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan. Modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi dalam memberikan kreditnya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.

Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total assetnya. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atas sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan keuntungan bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Sulistianingrum, 2013). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu pula sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka semakin kecil juga resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dalam hal ini setelah pembiayaan diberikan, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Sari, 2013).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang

diperoleh bank. Biaya operasi merupakan seluruh dana atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank terkait kegiatan-kegiatan pokok (seperti biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lain) yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasi lainnya. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan Dendawijaya (2005). Kegiatan operasional bank dalam menyalurkan pembiayaan akan terhambat jika bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Jika bank bisa efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin meningkat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh masyarakat berupa giro, tabungan, deposito. Dalam sistem pembiayaan *mudharabah*, DPK merupakan kerjasama usaha antara pemilik dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka semakin besar pula dana pembiayaan bank yang disalurkan, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat.

Hal ini telah dibuktikan oleh Arianti dan Muharam (2011), Maharani (2010), Pratin dan Adnan (2005), Maryanah (2008), Fitriyanti *et al.* (2014), Hendri *et al.* (2013), dan Sarjadyasari (2010) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh Maula (2009) dan Anggraini (2005) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut. Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: H₁: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR.

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh Arianti dan Muharam (2011), Agista (2015), dan Fitriyanti *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut. Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh *return on asset* terhadap pembiayaan *mudharabah*

Return On Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar,

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Bagi Bank Syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik dan investasi jangka pendek dari nasabah, (Arifin, 2005). Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen terutama dengan penyaluran pembiayaan. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya.

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh AndriyaniIsna dan Sunaryo (2012) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Menurut Arianti dan Muharam (2011) dan Fitriyanti *et al.* (2014) *return on asset* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *mudharabah*

Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan. Jika semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Arianti dan Muharam, 2011). Jadi, semakin tinggi kredit bermasalah yang ada maka bank akan semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan akan cenderung rendah.

Maharani (2010), Maula (2009) telah membuktikan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh Arianti dan Muharam (2011), Agista (2015), Anggraini (2005), Hendri *et al.* (2013) dan Supriyatna (2011) yang menyatakan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh BOPO terhadap pembiayaan *mudharabah*

Rasio efisiensi terdiri dari BOPO, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin rendah BOPO maka pendapatan bagi hasil yang asalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada para deposan. Semakin rendah rasio BOPO suatu bank juga mengindikasikan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan.

Hasil penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) bahwa pada analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Atas hasil analisis yang didapat, maka disarankan bagi pihak manajemen agar dapat meningkatkan ROA maka bank harus lebih selektif dalam mengeluarkan biaya operasional BOPO agar ROA meningkat. Penelitian Andriyaniisna dan Sunaryo (2012) bahwa

dari uji t menunjukkan ROA, BOPO dan Suku Bunga secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan dari uji F menyatakan bahwa BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin mengkaji ulang tentang hal tersebut. Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₅: BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di website BI periode tahun 2011-2014 dengan jumlah 12 Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di website BI sampai dengan periode 31 Desember 2014, (2) Terdaftar sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia berturut-turut periode 2011-2014, (3) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan setiap triwulan secara berturut-turut selama periode 2011-2014, (4) Bank Umum Syariah tersebut mendapatkan Dana Pihak Ketiga disetiap laporan keuangannya, serta menunjukkan CAR, ROA, dan BOPO pada pembiayaan *mudharabah* dalam setiap laporan triwulannya, (5) Bank Umum Syariah yang menjadi sampel harus mempunyai data NPF yang tercantum atau berasal dari laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya setiap triwulan selama periode 2011-2014, (6) Bank Umum Syariah yang menjadi sampel harus menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di setiap laporan triwulan secara berturut-turut selama periode 2011-2014, (7) Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Dengan *purposive sampling* dan dari kriteria diatas maka diperoleh 10 bank sebagai sampel dengan periode pengamatan 2011-2014 setiap triwulan selama 4 tahun, sehingga total keseluruhan data yang dijadikan sampel adalah 160 *three months*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK 105: 4 (IAI, 2009) menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (pengelola modal) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dengan ketentuan tidak terdapat kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola.

Variabel Independen

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat (Rivai, 2007). Didalam dana pihak ketiga angka yang diketahui yaitu berupa nominal dengan satuan rupiah, dimana antara nominal dan rasio memiliki perbedaan. Agar tidak terdapat permasalahan dalam statistik, maka nominal dalam

pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan LN untuk menyamakan dengan satuan persentase (%). Dana pihak ketiga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. CAR adalah salah satu faktor yang penting dalam kegiatan bank dan menampung resiko adanya kerugian, bank tidak bisa berjalan tanpa adanya modal yang didapat dari investor seperti nasabah pemilik dan pengguna dana. Nilai CAR yang semakin tinggi maka semakin kuat pihak bank dalam menanggung resiko tiap kredit/aktiva yang beresiko. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan semakin besar modal yang dimiliki oleh bank sehingga dapat melakukan pembiayaan *mudharabah* lebih banyak. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dendawijaya, 2005):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Return On Asset (ROA)

ROA merupakan perwakilan dari tingkat pengukuran profitabilitas suatu bank. Perbandingan dari profitabilitas yang diperoleh dari aset yang dimilikinya, salah satu asetnya adalah modal yang didapat dari para deposan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan profitabilitas bank yang didapat dari nasabah peminjan pun tinggi maka kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* akan meningkat. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Dendawijaya, 2005):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Non Performing Financing (NPF)

NPF adalah rasio kredit atau pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hariyani, 2010):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perwakilan dari tingkat pengukuran operasional bank. Perbandingan dari biaya operasional dengan pendapatan operasional bank. Bank seharusnya mempunyai nilai BOPO yang kecil karena menunjukkan bahwa bank bisa meminimalkan dan menekan biaya operasional yang dikeluarkan agar mendapatkan pendapatan operasional yang optimal. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam perbankan sehingga meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. BOPO dihitung menggunakan rumus yaitu (Riyadi, 2006):

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Hubungan fungsi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen dapat dilakukan dengan model regresi berganda. Persamaan regresi linear berganda (*multiple linear regression method*) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PM = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 CAR + \beta_3 ROA + \beta_4 NPF + \beta_5 BOPO + \varepsilon$$

Di mana:

PM	= Pembiayaan <i>mudharabah</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi berganda
DPK	= Variabel dana pihak ketiga
CAR	= Variabel <i>capital adequacy ratio</i>
ROA	= Variabel <i>return on asset</i>
NPF	= Variabel <i>non performing financing</i>
BOPO	= Variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional
ε	= error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka asumsi kenormalan terpenuhi. Sebaliknya, jika data berasal dari distribusi yang tidak normal maka titik-titik tersebut tersebar disekitar garis diagonal (terpencar jauh dari garis diagonal).

Dari hasil output SPSS, terlihat titik-titik pada gambar grafik normal plot menunjukkan bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk uji multikolinearitas yaitu melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen dijelaskan variabel independen lainnya. Apabila nilai *tolerance* diatas 0,10 dan VIF dibawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

Dari hasil pengujian nilai *tolerance* dan VIF pada tabel *coefficients*, diperoleh bahwa nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, artinya seluruh variabel bebas pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas dengan aturan jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari masalah autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson, jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Dari hasil output SPSS tersebut menunjukkan angka Durbin-Watson sebesar 0,662. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara ZPRED dengan SRESID. Grafik *scatterplot* adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil dari *scatterplot* seperti terlihat pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antar variabel yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, fungsi dari persamaan regresi linear berganda adalah untuk melakukan pendugaan terhadap variabel terikat, apabila terjadi perubahan pada variabel bebas yang terdiri atas DPK, CAR, ROA, NPF, BOPO mempengaruhi PM.

Atas dasar hasil analisis berganda seperti yang ditunjukkan pada output SPSS, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PM = 4,177 + 1,090DPK + 0,953CAR + (-69,636)ROA + 6,029NPF + (-5,747BOPO) + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen atau ukuran yang menyatakan kontribusi dari variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan kata lain, jika (R^2) semakin mendekati 100%, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variansi perubahan variabel dependen. Artinya semakin besar R^2 , maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model tersebut digunakan dalam menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

Hasil output SPSS tersebut diatas diketahui R_{square} (R^2) sebesar 0,687 atau 68,7% yang berarti bahwa variasi pembiayaan *mudharabah* (PM) dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen yang dalam hal ini meliputi dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *non performing financing* (NPF), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Sedangkan 31,3% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model, mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan $\alpha = 0.05$.

Tabel 1
Hasil Uji *goodness of fit*

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	257.421	5	51.484	70.897	.000 ^b
	Residual	111.832	154	.726		
	Total	369.253	159			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, NPF, DPK, ROA

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau *F test* di atas, di dapat *F model* sebesar 70.897 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (signifikan) yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *return on asset*, *non performing financing*, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan *mudharabah*.

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Uji t berada pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai $t < 0,05$ maka H_a diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai $t > 0,05$, maka H_0 diterima dan menolak H_a . Berikut hasil pengujian:

Tabel 2
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	4.177	.967		4.318	.000
DPK	1.090	.083	.833	13.134	.000
CAR	.953	.461	.129	2.068	.040
ROA	-69.636	10.122	-.481	-6.880	.000
NPF	6.029	4.622	.068	1.305	.194
BOPO	-5.747	.961	-.429	-5.983	.000

a. Dependent Variable: PM

Sumber: Output SPSS

Pembahasan

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai t sebesar 13,134 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* diterima. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya. Sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Kondisi ini terjadi karena bertambahnya aliran dana pihak ketiga yang dilihat dari jumlah tabungan, jumlah giro, dan jumlah deposito tentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah salah satunya tergantung seberapa besar dana yang dapat dihimpun bank dari masyarakat yaitu dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan. Oleh karena itu, jika bank umum syariah mampu membuat masyarakat di Indonesia yang mayoritas adalah masyarakat muslim untuk menginvestasikan dananya pada bank umum syariah, maka perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia akan semakin pesat (Andraeny, 2011). Hal ini dapat mendorong perkembangan sektor riil karena dengan semakin meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) yang disalurkan bank umum syariah kepada masyarakat, maka kontribusi yang dapat diberikan lembaga keuangan Islam ini terhadap perekonomian Indonesia pun akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Arianti dan Muharam (2011), Maharani (2010), Pratin dan Adnan (2005), Sarjadyasari (2010), Agista (2015) dimana dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Hendri *et al.* (2013) dan Fitriyanti *et al.* bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkat aliran dana pihak ketiga yang masuk ke dalam kas bank syariah maka akan semakin meningkatkan kegiatan pembiayaan bank. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Maula (2009) dan Anggraini (2005) yang menyatakan bahwa simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Ada kemungkinan bahwa dana pihak ketiga yang disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* hanya sedikit atau kecil dan sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau pembiayaan lainnya.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai t sebesar 2,068 dan tingkat signifikansi sebesar 0,040 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* diterima. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital adequacy ratio* maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya. Hasil ini mengindikasikan bahwa kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Bank syariah yang memiliki modal besar dan dapat menggunakan modal tersebut secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, maka modal yang besar berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank.

Berpengaruhnya modal terhadap pembiayaan dapat disebabkan karena bank-bank syariah yang beroperasi pada tahun tersebut mengoptimalkan modal yang ada. Hal ini terjadi karena peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan *capital adequacy ratio* minimal sebesar 8% mengakibatkan bank umum syariah selalu berusaha menjaga agar *capital adequacy ratio* yang dimiliki sesuai dengan ketentuan. Namun bank cenderung menjaga CAR-nya tidak lebih dari 8%. Menurut Mawardi (2005), jika CAR lebih dari 8%, maka ini berarti *idle money* atau bahkan pemborosan, karena sebenarnya modal utama bank adalah kepercayaan, sedangkan *capital adequacy ratio* 8% hanya dimaksudkan Bank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi dengan perbankan internasional sesuai BIS (*Bank for International Settlements*). Jadi secara realitas bisnis dapat membuktikan bahwa bank syariah yang *profitable* tidak hanya sekedar memiliki *capital adequacy ratio* 8%, namun yang lebih penting adalah kepercayaan masyarakat (Mawardi, 2005). Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan syariah juga disebabkan adanya jaminan pemerintah terhadap dana yang di simpan di bank umum syariah. Lebih daripada itu, jika dilihat kondisi empiris dari obyek penelitian maka akan tampak bahwa sebagian besar bank syariah mempunyai *capital adequacy ratio* diatas 8% bahkan sampai melebihi angka 20%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan modal untuk mengantisipasi perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi pembiayaan atau pinjaman yang diberikan.

Salah satu cara untuk menguji kecukupan modal adalah dengan melihat rasio modal itu terhadap berbagai aset bank yang bersangkutan. Walaupun suatu rasio dapat membantu sebagai titik awal dalam menganalisis kecukupan modal suatu bank, namun rasio tersebut janganlah dianggap sebagai tujuan tersendiri. Rasio hanya merupakan indikator saja, sehingga belum cukup untuk menarik kesimpulan. Karena itu penyelidikan kecukupan modal yang harus dilakukan tidak terbatas pada rasio saja (Darmawi, 2011).

Rasio modal bank terhadap total deposit merupakan rasio yang dulu pernah dipergunakan untuk mengukur dan menentukan kecukupan modal. Tetapi karena kecukupan modal harus menunjukkan sampai seberapa jauh modal sebuah bank dapat menyerap kerugian tetapi masih dapat melindungi deposit, maka ukuran kecukupan modal benar-benar harus dikaitkan dengan sebuah rekening dalam neraca. Rekening dalam neraca tersebut mungkin bisa mengalami kerugian yang tercermin dalam neraca bank pada sisi aset, yang ditunjukkan oleh berkurangnya nilai aset. Berdasarkan alasan tersebut, maka suatu ukuran kecukupan modal yang baik harus dikaitkan dengan aset bukan dengan deposit. Oleh karena itu, rasio modal terhadap aset lebih tepat digunakan.

Modal bank dapat digolongkan atas dua golongan besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti disebut pula sebagai modal sendiri, karena dananya berasal dari pemilik (Darmawi, 2011). Sedangkan modal pelengkap terdiri atas cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal dalam hal tertentu, dan dalam keadaan lain dapat dipersamakan dengan utang seperti modal pinjaman.

Ada berbagai alasan yang mendorong perhitungan rasio modal dengan menggunakan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rekening luar neraca seperti komitmen pinjaman dan wesel untuk menjamin pinjaman, tidak dianggap sebagai aset karena tidak dicantumkan dalam neraca. Oleh sebab itu, rekening tersebut pada saat ini tidak memerlukan dukungan modal, namun rekening-rekening yang terdapat di luar neraca itu telah meningkat tajam dalam tahun belakangan ini. Karena itu, perlu perhitungan risikonya. Dengan demikian, tujuan menghitung ATMR yaitu untuk mengubah perbandingan aset sesuai dengan risikonya agar tercipta sistem perbankan syariah yang lebih aman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010) yang menunjukkan hasil bahwa *capital adequacy ratio* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan Muharam (2011),

Agista (2105), Fitriyanti *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya pembiayaan.

Pengaruh Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai *t* sebesar -6,880 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan arah negatif. Dengan demikian hipotesis 3 (H_3) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* ditolak. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka semakin rendah pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah *return on asset* maka semakin tinggi tingkat pembiayaan *mudharabah*. Hubungan negatif dalam penelitian ini berbeda dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas bank syariah yang tercermin pada rasio *return on asset* maka akan semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Dendawijaya (2005) yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank. Dalam formula perhitungan *return on asset*, laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Dalam hal ini digunakan total aset atau aktiva pada akhir periode. Penggunaan total aset pada akhir periode dianggap lebih konsisten dibandingkan dengan menggunakan rata-rata total aset. Hal ini dikarenakan lebih konsisten dengan penggunaan *return on asset* sebagai pengukur prestasi pada satu periode tertentu. Hasil perhitungan rasio *return on asset* juga terpengaruh beberapa hal, antara lain adalah adanya perubahan prinsip akuntansi yang dipakai dalam bank tersebut dan biaya restrukturisasi.

Tingkat inflasi yang tinggi atau berubah-ubah selama periode pelaporan keuangan telah menyebabkan munculnya situasi dimana nilai aset tetap atau properti dalam laporan keuangan jauh menyimpang dari realitas. Jadi dapat diterima bahwa perlu menghilangkan penyimpangan dengan cara revaluasi dan aset tetap disajikan berdasarkan penilaian saat ini bukan berdasarkan biaya. Pekerjaan terakhir dan terberat dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang layak atas laporan keuangan. Kebutuhan akan penyesuaian ini disebabkan oleh distorsi atas angka yang dilaporkan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan hasil pengukuran rasio *return on asset* menjadi bias. Akan tetapi, rasio *return on asset* ini masih bermanfaat bagi pihak manajemen, antara lain untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perbankan syariah yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perbankan syariah dalam satu periode. Dengan mengetahui posisi laba perbankan tahun sekarang, maka laba tersebut dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga perkembangan laba perbankan syariah dari waktu ke waktu dapat diketahui.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh AndriyaniIIsna dan Sunaryo (2012) yang menyatakan bahwa variabel *return on asset* memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan Muharam (2011) dan Fitriyanti *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa *return on asset* tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya pembiayaan.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai *t* sebesar 1,305 dan tingkat signifikansi sebesar 0,194 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan arah positif. Dengan demikian hipotesis 4 (H_4) yang menyatakan bahwa *non performing financing*

berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* ditolak. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *non performing financing* maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya. Hubungan negatif dalam penelitian ini mendukung teori dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini (2005) bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Non performing financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank (Hariyani, 2010). Nilai *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. Masalah ini tidak terlalu berat apabila bank yang bersangkutan telah memupuk cadangan yang cukup untuk keperluan tersebut. Namun ternyata membengkaknya *non performing financing* menyebabkan cadangan penghapusan yang ada tidak mencukupi sehingga pemacetan kredit macet tersebut harus diperhitungkan sebagai biaya yang langsung berpengaruh terhadap keuntungan bank karena keuntungan juga akan habis, maka harus dibebankan kepada modal. Munculnya pencadangan penghapusan yang lebih besar akan membuat modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Dengan demikian *non performing financing* menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan.

Pengaruh *non performing financing* yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh karena angka *non performing financing* pada penelitian ini bukan merupakan tingkat *non performing financing* yang ditargetkan oleh manajemen bank syariah, melainkan *non performing financing* yang benar-benar terjadi pada periode penelitian. *Non performing financing* yang ditargetkan mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank (Pratin dan Adnan, 2005: 38). Semakin rendah angka *non performing financing* yang ditargetkan berarti manajemen bank akan menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) dengan lebih ketat (berhati-hati). Hal ini akan menyebabkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan lebih sedikit. Sebaliknya, semakin besar angka *non performing financing* yang ditargetkan, maka akan semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Sedangkan angka *non performing financing* yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan *non performing financing* yang ditargetkan manajemen bank. Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah tidak terlalu terpengaruh oleh faktor *non performing financing*.

Alasan lain yang dapat menyebabkan variabel *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan pada pembiayaan *mudharabah* adalah karena data *non performing financing* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *non performing financing* untuk keseluruhan jenis pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah, bukan tingkat pembiayaan macet (*non performing financing*) khusus untuk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dalam mengakses data tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank umum syariah kurang mempertimbangkan tingkat pembiayaan macet (*non performing financing*) secara keseluruhan dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, melainkan kemungkinan lebih mempertimbangkan tingkat *non performing financing* dari pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan Muharam (2011), Agista (2015), Anggraini (2005), Hendri *et al.* (2013) dan Supriyatna (2011) yang memperoleh hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010), Maula (2009) yang memperoleh hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan nilai t sebesar -5,983 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan arah negatif. Dengan demikian hipotesis 5 (H_5) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* diterima. Arah negatif menunjukkan adanya perbandingan terbalik antara pembiayaan *mudharabah* dan rasio BOPO, dimana ketika rasio BOPO menurun maka besarnya pembiayaan *mudharabah* akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah berhasil (efisien) dalam mendistribusikan biaya untuk menghasilkan pendapatan. Dalam pengertian sederhana jika BOPO menurun maka pendapatan bagi hasil yang awalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada deposan. Begitu pula sebaliknya, ketika rasio BOPO naik dimana biaya operasional bank lebih besar dari pendapatannya akan menyebabkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andryaniisna dan Sunaryo (2012) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Perbedaan ini terjadi kemungkinan dikarenakan kinerja bank umum syariah pada umumnya kurang efisien, sehingga menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan tidak dibarengi dengan pendapatan operasional yang lebih besar yang akan berakibat mengurangi laba sebelum pajak. Menurut Riyadi (2006) semakin besar BOPO, maka akan semakin menurunkan kinerja keuangan perbankan syariah, begitu juga sebaliknya ketika BOPO semakin kecil maka kinerja keuangan suatu perbankan syariah semakin meningkat atau membaik. Apabila semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen pembiayaan bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perbankan (Riyadi, 2006).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Faktor-faktor pada penelitian ini terdiri dari dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *non performing financing* (NPF), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2011-2014. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 10 bank (160 *firm three months*) yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Variabel dana pihak ketiga (DPK) dan *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. (2) Variabel *return on asset* (ROA), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. (3) Variabel *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan arah positif.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian yang dilakukan berikutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Saran yang dianjurkan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan sampel bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode 4 tahun. Untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik jika memperluas obyek penelitian seperti seluruh bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan. Jumlah sampel yang lebih besar akan dapat mengeneralisasi hasil penelitian dan periode yang lebih lama akan memberikan hasil yang lebih valid atau hasil yang mendekati kondisi sebenarnya. (2) Bagi para peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen dan dependen yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, baik dari internal maupun eksternal perbankan seperti pendapatan masyarakat, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar tidak hanya menggunakan regresi linear berganda sebagai alat uji data, tetapi juga dengan metode lain yang mampu menguji pengaruh secara signifikansi yaitu model regresi logit (model regresi logistik).

DAFTAR PUSTAKA

- Agista, A. R. 2015. Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2007-2013. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Andryaniisna, K. dan K. Sunaryo. 2012. Analisis Pengaruh ROA, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11(1).
- Anggraini, D. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Studi Kasus Bank Syariah Mandiri. *Thesis*. PSKTII UI.
- Arianti, W. N. P dan H. Muharam. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, Z. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Darmawi, H. 2011. *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Fitriyanti, C., Azib, dan Nurdin. 2014. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Skripsi*. Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Hariyani, I. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Hendri, A., Ethika, dan Y. Darmayanti. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal OJS* 2(1).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang *Pembiayaan Mudharabah*. DSAK-IAI. Jakarta.

- Kaihatu, T. S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8(1): 2-3.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, M., dan Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. BPFE Anggota IKAPI No.008. Yogyakarta.
- Maharani, S. D. 2010. Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2009). *Skripsi*. UNDIP. Semarang.
- Maryanah, 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* 4(1).
- Maula, K. H. 2009. Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Mawardi, W. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Strategi* 14(1).
- Meydianawati, L. G. 2007. Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). *Buletin Studi Ekonomi* 12(2).
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Pratin dan A. Adnan. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (studi kasus pada BMI). *Dalam Sinerji Kajian Manajemen dan Bisnis, Edisi Khusus on Finance*. Balai Diklat Keuangan III. Yogyakarta.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2(1): 37-46.
- Rivai, H. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syariah System*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyadi, S. 2006. *Banking Asset and Liability Management*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Salman, K. R. 2011. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Indeks. Padang.
- Sari, D. W. 2013. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sarjadyasari, A. 2010. Analisis Pengaruh Modal Inti, DPK, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah (Kurs) dan Inflasi terhadap Pembiayaan yang disalurkan. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sulistianingrum, D. W. 2013. Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Supriyatna, I. 2011. Analisis Pengaruh Modal, Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi terhadap Pembiayaan yang Disalurkan serta Implikasinya terhadap Return On Asset (ROA) pada Perbankan Syariah. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Wibowo, E. S., dan M. Syaichu. 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas. *Diponegoro Journal of Management*, 2(2).
- Yaya, R., A. E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.